



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 420/035/DISPEN-MBT/VI/2022**

**TENTANG
PENEKERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
TK - PAUD
"ELIM SEMBARO"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelengraan Pendidikan TK- PAUD ELIM SEMBARO nomor : 02/A-7.4.10/A-22.c/V/2022, tanggal 30 Mei 2022 serta lampiranya
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ELIM SEMBARO perlu mendapatkan izin Oprasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : TK- PAUD ELIM SEMBARO
- Status Lembaga : Negeri
- Jenis : TK-PAUD
- Alamat : Jl. Sburbam Kampung Seneh
- Distrik : Ayamaru Selatan
- Kabupaten : Maybrat
- Pengelola : JEANE G ELLY, S. Pd
- KEDUA** : Izin Oprasional dan Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai 15 Juni 2022
- KETIGA** : Pemengang Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan PAUD, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal
 2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan atau yang berlaku yang ditentukan kemudian hari
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala seusai dengan ketentuan menurut model yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 15 Juni 2022 s/d 15 Juni 2028

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada tanggal : 14 Juni 2022

